

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari keseluruhan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Sesuai dengan akad yang telah disepakati bahwa antara pembeli dan penjual pada saat melakukan transaksi, pembeli bersedia memberikan uang muka (*panjar*) sebagai tanda jadi untuk memesan pesanan di Af'dzol Bakery, dan menyebutkan pesanan barang dengan kriteria tertentu jika pembeli membatalkan pesannya (tidak jadi membelinya) maka uang muka menjadi milik penjual.
2. Status uang muka dalam perjanjian jual beli pesanan toko yang dibatalkan di Af'dzol Bakery tersebut mayoritas ahli fikih berpendapat jual beli dengan uang muka adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah. Tetapi menurut ulama Hanafi jual beli uang muka hukumnya hanya fasid karena cacat terjadi pada harga. Adapun mazhab Maliki dan Syafii jual beli ini adalah jual beli yang batal, dan Hanabila membolehkan mengikuti sahabat Umar jika dengan perjanjian uang muka tidak kembali ketika pemesanan dan penyewaan tersebut batal. Sedangkan apabila dikembalikan ketika transaksi batal maka diperbolehkan. Berhukum sah dan halal jika mengikuti *'urf* seperti pendapat Wahbah al-Zuhaili.

3. Praktik akad sewa menyewa kamar (kost) milik ibu Maisaroh menggunakan *sighat* lisan sehingga memunculkan adanya aturan baru yang tidak disebutkan di awal transaksi. Dan ketika sudah memesannya maka penyewa memberikan uang muka sebagai tanda jadi supaya kamar tersebut tidak ditempati penyewa yang lain.
4. Ditinjau dari hukum Islam, sewa menyewa kamar kost-kostan milik ibu Maisaroh hukumnya sah karena sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa (*ijarah*). Hukum pembayaran uang muka dalam penyewaan tersebut boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena pembayaran uang muka dalam penyewaan kamar kost-kostan milik ibu Maisaroh merupakan '*urf*' atau kebiasaan bagi pemilik kamar kost-kostan yang menyewakan kamar kost-kostan dengan sistem pembayaran perbulan. Selain itu uang muka dilakukan untuk menghindari adanya wanprestasi atau cidera janji antara pihak pemilik kamar kost-kostan dan penyewa.

## B. Implikasi

Penelitian ini meliputi dua macam implikasi yaitu teoritis dan praktis.

### 1. Implikasi teoritis

Dari penelitian ini diperoleh hasil temuan bahwa jual beli dengan sistem *istiṣnā'* dan sewa menyewa atau *ijarah* ketika dihadapkan dengan transaksi yang menyertakan uang muka atau *al-'urbūn* menimbulkan

beberapa hukum yang beragam. hasil temuan ini memberikan dampak teoritis yaitu telah memberi manfaat dalam meningkatkan pengetahuan di bidang akad jual beli dan sewa menyewa serta mampu menggugah hati umat manusia khususnya orang muslim untuk melakukan akad jual beli dan sewa menyewa secara syariah.

## 2. Implikasi praktis

Adapun dampak praktis dari hasil temuan penelitian ini dalam rangka lebih meningkatkan kinerja pada transaksi jual beli dan sewa menyewa bahwa apabila menyertakan uang muka yaitu sebagai perjanjian kompensasi berbahaya bagi pihak lain, karena sebagai tanda jadi atas resiko menunggu dan tidak berjalannya usaha.

## C. Saran

1. Hendaknya Af<sup>dzol Bakery</sup> menaati apa yang sudah disyari'atkan Islam karena tidak ingin berjual beli itu menjadi berkah maka harus menjauhi unsur-unsur yang dapat merusak sah jual beli. Berdasarkan hal tersebut produsen Af<sup>dzol Bakery</sup> hendaknya informasikan kembali tentang barang pesanan yang akan dikirim kepada konsumen, untuk menghindari kekeliruan atau hal-hal yang akan merugikan pihak konsumen/pemesan.
2. Dalam berjual beli, umat Islam hendaknya mengerti dan memahami serta mematuhi aturan-aturan jual beli yang telah ditetapkan oleh hukum agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum.

3. Pemilik rumah kost di Srigading milik ibu Siti Maisaroh perlu memperhatikan kejelasan dan tindak lanjut dari *down payment* atau uang muka yang dibayarkan calon penyewa rumah sewa, jangan terlalu tinggi.
4. Kedua pihak yaitu calon penyewa dan pemilik rumah sewa kost harus membuat bukti otentik pada waktu transaksi *down payment* atau uang muka maupun pelaksanaan transaksi sewa menyewa.
5. Calon penyewa rumah kost di Srigading milik ibu Siti Maisaroh lebih baik tidak langsung membayar *down payment* atau uang muka namun memberi batas waktu sampai sore atau melepas pilihan tersebut jika memang lebih baik menyewa rumah yang lain.